



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu melakukan perubahan terhadap sebagian materi isi dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/ PRT/ M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M /2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (8) Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 9 , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap mendirikan bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dengan as jalan dan garis sempadan bangunan kiri, kanan dan belakang.
- (2) Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap as jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagaimana dimaksud ayat (2) yang belum ditetapkan, ditetapkan dengan perhitungan separuh lebar Daerah Milik Jalan (Damija) dihitung dan tepi jalan/pagar/batas tanah.
- (4) Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap kiri, kanan dan belakang untuk bangunan sampai 3 (tiga) lantai, arak antara satu dengan bangunan lainnya 1, 5 (satu koma lima) meter dari batas tanah masing-masing atau atas dasar kesepakatan tertulis dengan tetangga yang saling berbatasan.
- (5) Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap kiri, kanan dan belakang untuk bangunan bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai maka jarak antara satu dengan bangunan lainnya minimal 3 (tiga) meter dari batas tanah masing-masing.
- (6) Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap as jalan untuk bangunan bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai ditambah minimal 2,5 (dua koma lima) meter dan yang ditetapkan .

- (7) Pengaturan garis sempadan sungai, garis sempadan SUTT (saluran udara tegangan tinggi) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Khusus untuk bangunan yang dibangun oleh developer/perumahan yang lebih dari 3 (tiga) unit wajib memenuhi garis sempadan kiri, kanan dan belakang bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) yaitu 1,5 (satu koma lima) meter dari batas tanah masing-masing.
- (9) Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap kin dan kanan untuk bangunan deret (kopel), diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 ditambah satu huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila:
  - a. pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
  - b. pemohon memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu pada waktu mengajukan izin;
  - c. pelaksanaan pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan persyaratan izin yang telah diberikan;
  - d. fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - e. lokasi yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum; dan
  - f. pendirian bangunan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tarif Retibusi Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal sederhana/tunggal ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selain rumah tinggal tunggal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Bangunan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

4 Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48 A sehingga berbunyi

Pasal 48 A

- (1) Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlalunya Peraturan Daerah ini seluruh penyelenggara Retribusi IMB wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Bagi orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan IMB sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diberlakukan Peraturan Daerah yang lama tentang Retribusi IMB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27: 2016

WAWA BANJAR RU,

**k**

H.NAD HANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 :ore7.:bcr. 2016

SEKRETARIS DAERAH

H. SAIID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR...15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR (162/ 2016)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 35  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 61

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2016  
 Tanggal : 25 No pember 2016

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
 PERHITUNGAN BESARANYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG


FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5*	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka perdek	
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00		
4. Sosial dan Budaya	0,00/0,100**	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40	2. Sementara jangka menengah	0,70
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70	3. Tetap	1,00
6. Ganda/Campuran	4,00	3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	Zona I/Miror	0,10		
		5. Lokasi Kepadatan	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha swasta	1,00		

Keterangan :

\* 0,05 rumah tinggal sederhana (rumah sederhana sehat)  
 0,5 selain rumah tinggal sederhana

\*\* 0,00 bangunan kantor milik negara  
 1,00 bangunan bukan milik negara

WALIKOTA BANJARBARU



H. NADIMI ADHANI

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Banjarbaru  
 Nomor : 15 Tahun 2016  
 Tanggal : 25 /Topo 2016

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

No	Prasarana Bangunan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Konstruksi pembatas/ pengaman / penahan	3.500 / m <sup>2</sup>	pagar, turap atau dinding penahan
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	100.000 / m <sup>2</sup>	gapura, gerbang
3.	Konstruksi kolam/ penampungan/ reservoir bawah tanah	50.000 / m <sup>3</sup>	kolam renang, tangki tanam,tandon dan pengolah limbah dan pengolah bahan cair lainnya, kecuali untuk tandon resapan air dikenakan tarif Rp. 1500,-/m <sup>3</sup>
4.	Konstruksi menara	1.500.000/m ketinggian pertambahannya	menara telekomunikasi, dan sejenisnya yang diukur dari permukaan tanah.
5.	Konstruksi monumen	2.500.000 Unit	termasuk patung,tugu dan sejenisnya; minimal ketinggian 3 m dari permukaan tanah
6.	Konstruksi instalasi / gardu / shelter	125.000 / m <sup>2</sup>	konstruksi mandiri termasuk gardu listrik, bok shelter, shelter spbu,drive thru dan sejenisnya.
7.	Konstruksi reklame	250.000 / m <sup>2</sup>	konstruksi mandiri diatas tanah atau bangunan bersifat permanen yang memenuhi persyaratan dikeluarkannya IM B
8.	Papan nama	50.000 / m <sup>2</sup>	papan nama kosntruksi

Catatan :

- \*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding / kolom  
 Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola dihitung setengah dari luas

KOTA BANJARBARU,  
  
 H.NADJMI ADHANI